



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

## Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa untuk penyerahan dukungan minimal pemilih dan tata cara pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu dilakukan penataan ulang terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

## BUKU KESATU KETENTUAN UMUM

# BAB I PENGERTIAN ISTILAH

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
- 3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilu Kehormatan sebagai kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh
- 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

- nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
- 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- 12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
- 15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor indentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 18. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 19. Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
- 20. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan

- persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD.
- 21. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD.
- 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 24. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
- 25. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
- 26. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 27. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai penghubung antara bakal calon anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 28. Administrator Silon yang selanjutnya disebut Admin Silon adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai Admin Silon dalam proses pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD untuk mengelola data dan dokumen syarat dukungan serta data dan dokumen persyaratan calon perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.
- 29. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PRINSIP

## Pasal 2

Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berpedoman pada prinsip:

a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- 1. aksesibel.

# BAB III TAHAPAN PENCALONAN

#### Pasal 3

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi:
  - a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
  - b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyerahan;
  - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
  - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi Administrasi; dan
  - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

## Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## BUKU KEDUA PERSYARATAN

## BAB I UMUM

### Pasal 5

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

#### Pasal 6

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi:

- a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan
- b. persyaratan calon.

## BAB II DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

# Bagian Kesatu Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran

#### Pasal 7

Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi:

- a. dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan
- b. syarat Pemilih pendukung.

#### Pasal 8

- (1) Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
  - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
  - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
  - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

- (1) KPU menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penghitungan jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e berdasarkan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dalam hal penghitungan jumlah minimal sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

# Bagian Kedua Syarat Pemilih Pendukung

#### Pasal 10

Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTPel atau KK;
- b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

- (1) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
- (2) Seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.
- (4) Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

# Bagian Ketiga Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih

### Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
  - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
  - b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
    - 1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan
    - 2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan
  - d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### Pasal 13

Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung.

## Pasal 14

Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.

# Bagian Keempat Persyaratan Calon

- (1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan g. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan iuiur bahwa mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana;
  - h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
  - i. terdaftar sebagai Pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
  - a. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
     dan
  - b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik.

#### Pasal 16

Calon anggota DPD memenuhi persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD.

### Pasal 17

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan huruf h dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

## Pasal 18

Persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik.

## Pasal 19

Bakal calon anggota DPD yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus mengajukan pengunduran diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon anggota DPD dan dinyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

# Bagian Kelima Dokumen Persyaratan Calon

- (1) Dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
  - a. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi

pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- 3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;
- 5. bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
- 6. mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi sebagai:
  - kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha desa, atau badan lain anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
  - b) pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik;
- 7. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai publik, advokat, notaris, pejabat akuntan pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 8. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD;

- 10. mantan terpidana;
- 11. bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang; dan
- 12. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. KTP-el;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari d. Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit keterangan pemerintah serta surat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat sakit pemerintah, adiktif dari rumah Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD; dan
- g. pas foto diri terbaru.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status (1)pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Desa dan Perangkat Desa, Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf a), menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, bakal calon anggota DPD harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
- (4) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD, calon anggota DPD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena belum selesai diproses, calon anggota DPD yang bersangkutan harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
  - pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
  - b. keputusan pemberhentian belum selesai diproses.

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b), menyerahkan keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, bakal calon anggota DPD harus menyerahkan:
  - a. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
  - b. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang dalam proses.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
- (4) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, calon anggota DPD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena belum selesai diproses, calon anggota DPD yang bersangkutan harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
  - a. pengunduran diri telah disampaikan kepada partai politik dan telah diberikan tanda terima; dan
  - b. keputusan pemberhentian belum selesai diproses.

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:
  - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan
  - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.
- (2) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diserahkan pada saat melakukan pendaftaran.
- (3) Potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan surat dari pemimpin redaksi media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana tercantum dalam formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, harus menyertakan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.

#### Pasal 25

- (1) Bakal calon anggota DPD menyerahkan pas foto diri terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan spesifikasi pas foto diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

# BUKU KETIGA TAHAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

## BAB I PENYERAHAN

# Bagian Kesatu Persiapan

#### Pasal 26

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. keputusan KPU tentang dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi;
  - b. waktu persiapan penyerahan dukungan; dan
  - c. tata cara permintaan akses Silon.

- (1) Bakal calon anggota DPD mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi dengan menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD dilampiri KTP-el.
- (2) Bakal calon anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat provinsi dengan surat penunjukan.
- (3) Bakal calon anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat kabupaten/kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan.
- (4) Bakal calon anggota DPD dapat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silon dengan surat penunjukan.

(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 28

- (1) KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara umur dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau KK dengan umur dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
- (3) Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen:
  - a. identitas bakal calon anggota DPD;
  - b. identitas Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - c. identitas Admin Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Bakal calon anggota DPD mengunduh melalui Silon dokumen sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan penyerahan dukungan; dan
  - b. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Pengunduhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai.
- (4) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD.

#### Pasal 31

- (1) Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan hingga akhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Bakal calon anggota DPD dapat melakukan pemeriksaan dukungan ganda melalui Silon sebelum melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Admin Silon dalam melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh operator Silon.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 32

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. keputusan KPU tentang dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi;
  - b. tempat penyerahan dukungan;
  - c. waktu penyerahan dukungan; dan
  - d. daftar dokumen yang diserahkan.

- (1) KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.
- (2) Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

- (1) Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi.
- (2) Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD.
- (4) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih dapat diwakili oleh Petugas Penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih.

#### Pasal 35

- (1) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan:
  - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk:
    - naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
    - 2. naskah asli bentuk fisik;
  - b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
  - c. surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
- (2) Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

### Pasal 36

KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;

- c. memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:
  - 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon;
  - 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan
  - 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
- d. memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:
  - 1. dokumen dihasilkan dari Silon;
  - 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
  - 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
  - 4. rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon.

Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih hingga seluruh proses diselesaikan.

- (1) Status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD diterima jika:
  - a. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) lengkap;
  - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sesuai; dan
  - c. memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran.
- (2) Dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan:
  - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; dan
  - b. berita acara penerimaan lengkap dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 39

- (1) Status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dikembalikan jika:
  - a. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak lengkap;
  - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak sesuai; dan/atau
  - c. tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran.
- (2) Dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), bakal calon anggota DPD memperbaiki data dan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Data dan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dukungan.

## Pasal 41

(1)Dalam hal bakal calon anggota DPDmelakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dukungan minimal Pemilih tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan

- minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2.
- (2) Selain mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

# Bagian Ketiga Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih

#### Pasal 42

- (1) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Pemilih setelah masa penyerahan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## BAB II VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

## Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi

# Paragraf 1 Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

### Pasal 43

- (1) KPU Provinsi melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. pemenuhan syarat Pemilih pendukung, meliputi:
    - 1. umur: dan
    - 2. pekerjaan; dan
  - b. kegandaan dukungan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Silon.

## Pasal 44

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menemukan dukungan dengan kondisi:

- a. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin; dan/atau
- b. pendukung berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan dukungan dengan kondisi:
  - a. dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon;
  - b. dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon; dan
  - c. dukungan potensi ganda antar bakal calon.
- (2) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi dalam hal terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
  - a. nama;
  - b. NIK;
  - c. jenis kelamin;
  - d. tempat lahir; dan
  - e. tanggal lahir.
- (3) Dukungan potensi ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terjadi dalam hal terdapat kesamaan NIK pada data pendukung.

#### Pasal 46

KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

# Paragraf 2 Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

### Pasal 47

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 48

Penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa:

- kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
- d. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin; dan/atau
- g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,

dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

### Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditemukan kesesuaian seluruh atau sebagian isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau-KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

### Pasal 51

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- a. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
- b. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 52

Dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d sampai dengan huruf g kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 54

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## Pasal 55

(1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk seluruh bakal calon anggota DPD.

### Pasal 58

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap data pendukung potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (4) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (5) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

### Pasal 59

(1) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), tidak dapat menggunakan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terbukti merupakan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

### Pasal 60

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 ke dalam berita acara klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 61

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 60 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (2) Dalam hal terdapat temuan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### Pasal 62

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada KPU Provinsi melalui Silon.

# Paragraf 3 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Proses rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
- b. Bawaslu Provinsi.

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi Verifikasi Administrasi dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 65

- (1) KPU Provinsi menghitung setiap kelebihan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada dukungan ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 dan temuan bukti data palsu.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan data yang digandakan dan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan contoh pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi menuangkan jumlah dukungan yang harus dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ke dalam berita acara pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD.
- (3) Bakal calon anggota DPD menindaklanjuti berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dengan mengurangi daftar dukungan melalui Silon.
- (4) Bakal calon anggota DPD menuangkan hasil pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam surat pernyataan pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD.
- (5) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak menindaklanjuti pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon anggota DPD tidak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:
  - a. berita acara hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; dan
  - berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 68

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) kepada:
  - a. bakal calon anggota DPD; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# Bagian Kedua Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu

# Paragraf 1 Perbaikan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih

### Pasal 69

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD belum memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD memperbaiki dukungan minimal Pemilih dan sebaran.
- (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.
- (3) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
  - a. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
  - b. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
- (4) Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan.
- (5) Dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 59 tidak dapat diajukan kembali.

# Paragraf 2 Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu

- (1) Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu.
- (2) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Paragraf 3

Status Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu

#### Pasal 71

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- KPU (2)Provinsi menyimpan dokumen penyerahan Pemilih minimal dukungan perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan menggunakan formulir MODEL dengan PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

### Pasal 72

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kesatu melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir, dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu.
- (2) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

## Bagian Ketiga Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

### Paragraf 1

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 73

Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.

## Paragraf 2

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

## Pasal 74

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan dan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.

(2) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 75

Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

### Pasal 76

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan:

- a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
- d. data pendukung yang tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
- e. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan pendukung:

- a. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- b. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; atau
- memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional d. Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang perundang-undangan peraturan dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti menerangkan bahwa pendukung bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,

dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai atau berbeda dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 80

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung ganda yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat

(5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk seluruh bakal calon anggota DPD.

#### Pasal 85

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (4) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (5) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

# Pasal 86

(1) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terbukti merupakan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 ke dalam berita acara klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DPD-KPU KAB/KOTA.

#### Pasal 88

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 87 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (2) Dalam hal terdapat temuan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.

# Pasal 89

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada KPU Provinsi melalui Silon.

# Paragraf 3

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Proses rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi Verifikasi Administrasi dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

# Pasal 92

- (1) KPU Provinsi menghitung setiap kelebihan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada dukungan ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 86 dan temuan bukti data palsu.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan data yang digandakan dan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (1) KPU Provinsi menuangkan jumlah dukungan yang harus dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ke dalam berita acara pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD.
- (3) Bakal calon anggota DPD menindaklanjuti berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengurangi daftar dukungan melalui Silon.
- (4) Bakal calon anggota DPD menuangkan hasil pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam surat pernyataan pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD.
- (5) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak menindaklanjuti pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon anggota DPD tidak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu berdasarkan:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
  - b. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu yang tercantum dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88: dan
  - c. berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Pasal 95

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) kepada:
  - a. bakal calon anggota DPD; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# Bagian Keempat Verifikasi Faktual Kesatu

# Paragraf 1 Persiapan Verifikasi Faktual Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 96

- (1) KPU Provinsi melakukan penentuan sampel kesatu dukungan bakal calon anggota DPD setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu selesai dilakukan.
- (2) Penentuan sampel dilakukan terhadap dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

- (1) Penentuan sampel dilakukan untuk setiap wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penentuan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. penentuan jumlah sampel;
  - b. penentuan interval sampel;

- c. pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel;
- d. penentuan nomor awal sampel; dan
- e. pencuplikan sampel.

- (1) Penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan tabel atau rumus *Krejcie* dan *Morgan* di setiap kabupaten/kota.
- (2) Populasi dalam tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (3) Dalam hal penghitungan jumlah sampel dengan menggunakan tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan maka:
  - a. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dibulatkan ke bawah; atau
  - b. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dibulatkan ke atas.

#### Pasal 99

Penentuan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 97 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel.

#### Pasal 100

- (1) Pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengelompokkan daftar populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) ke dalam kategori yang telah ditentukan secara berurutan dengan menggunakan metode Systematic Sampling.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alamat;
  - b. jenis kelamin; dan
  - c. umur.

- (1) Penentuan nomor awal sampel dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dengan cara memilih nomor.
- (2) Nomor awal sampel yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan interval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (3) Bakal calon anggota DPD menuangkan nomor awal sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam surat pernyataan penentuan nomor awal sampel dengan menggunakan formulir MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 102

- (1) Pencuplikan sampel dimulai dari nomor awal sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) ditambah kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 atas dukungan yang telah diurutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, sampai terpenuhinya jumlah sampel anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Dalam hal pencuplikan sampel menghasilkan angka pecahan maka:
  - a. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), nomor urut sampel dibulatkan ke bawah; atau
  - b. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, nomor urut sampel dibulatkan ke atas.

#### Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara dan contoh penentuan sampel dalam verifikasi syarat dukungan bakal calon anggota DPD tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 104

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penentuan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 101 ke dalam berita acara penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Paragraf 2

Persiapan Verifikasi Faktual Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun lembar kerja Verifikasi Faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Paragraf 3 Verifikasi Faktual Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 106

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
- (3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
  - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
  - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,
  - untuk mencocokan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.
- (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
- KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS (5) melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran pendukung identitas dan kebenaran dukungan

- pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).
- (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 109

KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat Verifikasi Faktual kesatu, pendukung:

- a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4);
- b. telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan ayat (6); atau
- c. tidak dapat ditemui.

#### Paragraf 4

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 110

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA dilengkapi dengan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Paragraf 5

Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 111

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu berdasarkan:
  - a. berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2); dan
  - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Proses rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dengan cara:
  - a. memproyeksikan jumlah dukungan minimal Pemilih setiap bakal calon anggota DPD dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dan dikalikan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2);
  - b. menjumlahkan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menentukan proyeksi dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara mengurangi populasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dengan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
  - d. menghitung sebaran dukungan bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat berdasarkan hasil proyeksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kurang dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan.
- (4) Dalam hal sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memenuhi syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
- (5) Dalam hal sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
- (6) Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran bakal calon anggota DPD memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan contoh penghitungan proyeksi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 114

- (1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu ke dalam berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Bagian Kelima

Perbaikan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua

# Paragraf 1

Perbaikan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih oleh Bakal Calon Anggota DPD

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan.
- (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.
- (3) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
  - a. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
  - b. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
- (4) Dukungan yang telah diserahkan pada:
  - a. penyerahan dukungan minimal Pemilih dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
  - b. penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,

tidak dapat diserahkan kembali.

# Paragraf 2 Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua.
- (2) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 3

Status Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua

#### Pasal 117

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

# Pasal 118

- Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan (1)dukungan pada Hari terakhir penyerahan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kedua melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir dan dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan syarat perbaikan kedua.
- (2) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

#### Bagian Keenam

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

# Paragraf 1 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 119

Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua oleh KPU Provinsi.

#### Paragraf 2

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 120

Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.

#### Paragraf 3

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 121

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.

#### Pasal 122

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua berdasarkan:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);
  - b. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua yang tercantum dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua; dan
  - c. berita acara pengurangan dukungan pada Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.
- (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Pasal 123

(1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada:

- a. bakal calon anggota DPD; dan
- b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# Bagian Ketujuh Verifikasi Faktual Kedua

# Paragraf 1 Persiapan Verifikasi Faktual Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 124

Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Provinsi.

# Paragraf 2 Persiapan Verifikasi Faktual Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 125

Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

# Paragraf 3 Verifikasi Faktual Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 126

Ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

# Paragraf 4

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### Pasal 127

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

## Paragraf 5

Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Ketentuan mengenai rekapitulasi verifikasi dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Provinsi.

#### Pasal 129

- (1) Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya Verifikasi Faktual kedua kepada KPU Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL TANGGAPAN.MASYAKARAT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat kepada KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, KPU Provinsi mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat.
- (5) Pengurangan dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua, dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# BAB III PENETAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

# Bagian Kesatu

Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

#### Pasal 131

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan minimal Pemilih setelah rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 selesai dilakukan.

#### Pasal 132

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dengan cara menjumlahkan hasil proyeksi dukungan setiap bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan hasil proyeksi dukungan setiap bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota pada rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua.
- (2) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal

- calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.
- (4) Dalam hal sebaran dukungan memenuhi syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
- (5) Dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
- (6) Dalam hal jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD memenuhi syarat bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD.

- (1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Bagian Kedua Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran

#### Pasal 135

- (1) KPU menetapkan bakal calon anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan keputusan KPU.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

# BUKU KEEMPAT TAHAPAN PENDAFTARAN PERSYARATAN CALON

# BAB I PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERSYARATAN CALON

# Bagian Kesatu Persiapan Pendaftaran

# Pasal 136

(1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan masa persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebelum masa

- pendaftaran melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. keputusan KPU tentang bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran;
  - b. daftar data dan dokumen persyaratan calon yang perlu diinput dan diunggah ke dalam Silon; dan
  - c. waktu persiapan pendaftaran.

- (1) Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.
- (2) Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data profil bakal calon anggota DPD;
  - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD;
  - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
  - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran

#### Pasal 138

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. dokumen pendaftaran yang harus diserahkan; dan
  - b. waktu dan tempat pendaftaran.

- (1) KPU melalui KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa pendaftaran.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

#### Pasal 140

- (1) Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dapat mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran dapat diwakili oleh Petugas Penghubung dengan dilengkapi surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada Petugas Penghubung.
- (4) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu dan yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri, pendaftaran dapat diwakili oleh Petugas Penghubung dengan dilengkapi:
  - a. surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada Petugas Penghubung; dan
  - b. surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan setelah bakal calon anggota DPD mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.
- (2) Bakal calon anggota DPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan:
  - a. surat pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) huruf b yang diserahkan dalam bentuk:
    - naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
    - 2. naskah asli bentuk fisik;
  - b. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang diserahkan dalam bentuk:
    - 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
    - 2. naskah asli bentuk fisik;
  - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
  - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
- (3) Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2

disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 142

KPU Provinsi melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. memastikan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;
- b. memeriksa pemenuhan persyaratan minimal dukungan Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1);
- c. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2;
- d. memeriksa surat pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a untuk memastikan:
  - 1. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
  - 2. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
- e. memeriksa surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b untuk memastikan:
  - 1. dokumen dihasilkan dari Silon;
  - 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
  - 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon.

# Pasal 143

Apabila pemeriksaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan pendaftaran hingga seluruh proses diselesaikan.

#### Pasal 144

KPU Provinsi menetapkan status pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah melakukan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

- (1) Status pendaftaran bakal calon anggota DPD diterima jika:
  - a. bakal calon anggota DPD ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b;
  - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan lengkap; dan
  - c. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan sesuai.

- (2) Dalam hal bakal calon anggota DPD memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan lengkap, dan/atau data dan dokumen dinyatakan sesuai, KPU Provinsi menyimpan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan memberikan:
  - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV; dan
  - b. berita acara penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan jika:
  - a. bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b;
  - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap; dan/atau
  - c. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan tidak sesuai.
- (2) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, dan/atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, KPU Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 147

(1) Dalam hal status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, bakal calon anggota DPD memperbaiki data dan dokumen pendaftaran.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pendaftaran.
- (3) Dokumen pendaftaran yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan selama masa pendaftaran.

Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan pendaftaran pada Hari terakhir masa pendaftaran dan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPDformulir MODEL KPU.PROV.

#### Pasal 149

- (1) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah masa pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# BAB II VERIFIKASI ADMINISTRASI

# Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon

#### Pasal 150

- (1) KPU Provinsi melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. pemenuhan persyaratan umur;
  - b. kegandaan pencalonan;
  - c. kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan calon; dan
  - d. bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik.

#### Pasal 151

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD.

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan.

#### Pasal 153

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara pernyataan yang dinyatakan pada surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan KTP-el dan dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24;
- b. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap bakal calon anggota DPD yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f;
- c. kebenaran fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c;
- d. kebenaran surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d;
- e. kebenaran surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e;
- f. kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari peiabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- g. kebenaran keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik, atau surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik, bagi bakal calon anggota

- DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- h. kebenaran surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum potongan tetap, dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa, dan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- i. kebenaran ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bagi bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf d dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

#### Pasal 155

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, ditemukan bakal calon anggota DPD belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 156

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, ditemukan bakal calon anggota DPD mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan, bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan kondisi khusus bakal calon anggota DPD dengan KTP-el dan/atau dokumen penyerta, dokumen penyerta dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, ditemukan ketidaksesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD dengan daftar riwayat hidup, dokumen daftar riwayat hidup dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah

dengan nama yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD, bukan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan/atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, ditemukan:
  - a. bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani dan/atau tidak bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan/atau
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota,

dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, ditemukan surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih tidak diterbitkan oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf f, ditemukan:
  - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri tidak diajukan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
  - c. tanda terima atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g, ditemukan:
  - a. keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan;
  - b. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali tidak diajukan kepada partai politik yang bersangkutan; dan/atau
  - c. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri dan/atau surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon perseorangan sebagai pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh partai politik yang bersangkutan,

dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:
  - a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
  - c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa tidak memuat informasi status bakal calon anggota DPD sebagai mantan terpidana; dan/atau
  - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tidak menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,

dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf i, ditemukan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai dengan gelar akademik yang dicantumkan pada nama tercantum pada formulir MODEL yang BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat dan gelar akademik tidak dapat pada formulir MODEL dicantumkan BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD.

#### Pasal 158

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, ditemukan bakal calon anggota DPD yang tidak menyatakan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) tetapi bakal calon anggota DPD yang bersangkutan tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik sebagai pengurus partai politik, bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.

# Bagian Kedua Penyusunan Berita Acara Verifikasi Administrasi

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) kepada:
  - a. KPU;
  - b. bakal calon anggota DPD; dan
  - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# Bagian Ketiga Perbaikan Persyaratan Calon

# Pasal 161

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) status persyaratan calon belum memenuhi syarat, bakal calon anggota DPD melakukan perbaikan persyaratan calon.
- (2) Perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.

#### Pasal 162

Ketentuan mengenai waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis terhadap waktu penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon.

#### Pasal 163

Ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon.

#### Pasal 164

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan perbaikan persyaratan calon dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan persyaratan calon.
- (2) KPU Provinsi menyimpan perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.

# Bagian Keempat

Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon

- (1) KPU Provinsi melaksanakan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon terhadap data dan dokumen perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (2) Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

- a. kegandaan pencalonan;
- b. kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan calon: dan
- c. bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik.

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan.

#### Pasal 167

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara pernyataan yang dinyatakan pada surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan KTP-el dan dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24;
- b. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap bakal calon anggota DPD yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f;
- c. kebenaran fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c;
- d. kebenaran surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d;
- e. kebenaran surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e;
- f. kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, atau surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Perangkat Kepala Desa Desa, Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- g. kebenaran keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik, atau surat pengunduran diri

sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- h. kebenaran surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum potongan dan/atau tetap, tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa, dan/atau surat dari pemimpin media massa lokal atau nasional menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- i. kebenaran ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bagi bakal calon anggota DPD mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 168

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

# Pasal 169

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, ditemukan bakal calon anggota DPD mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a, ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan kondisi khusus bakal calon anggota DPD dengan KTP-el dan/atau dokumen penyerta, dokumen penyerta dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b, ditemukan ketidaksesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD dengan daftar riwayat hidup, dokumen daftar riwayat hidup dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c, ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dengan nama yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD, bukan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas,

- madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan/atau fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d, ditemukan:
  - a. bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani dan/atau tidak bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan/atau
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota,

dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e, ditemukan surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih tidak diterbitkan oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f, ditemukan:
  - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri tidak diajukan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
  - c. tanda terima atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g, ditemukan:
  - a. keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan;
  - b. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali tidak diajukan kepada partai politik yang bersangkutan; dan/atau
  - c. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri dan/atau surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon perseorangan sebagai pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh partai politik yang bersangkutan,

dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf h, ditemukan:
  - a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan;

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
- c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa tidak memuat informasi status bakal calon anggota DPD sebagai mantan terpidana; dan/atau
- d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tidak menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,

dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf i, ditemukan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai dengan gelar akademik yang dicantumkan pada nama yang tercantum pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gelar akademik tidak dapat dicantumkan pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD.

#### Pasal 171

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, ditemukan bakal calon anggota DPD yang tidak menyatakan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) tetapi bakal calon anggota DPD yang bersangkutan tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik sebagai pengurus partai politik, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

# Bagian Kelima

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan

#### Pasal 172

KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 kepada:
  - a. KPU:
  - b. bakal calon anggota DPD; dan
  - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# Bagian Keenam Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon

#### Pasal 174

KPU Provinsi menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon berdasarkan:

- a. berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan
- b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.

#### Pasal 175

- (1)KPU Provinsi menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ke dalam berita acara hasil akhir Administrasi persyaratan calon Verifikasi MODEL menggunakan formulir BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

# Pasal 176

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) kepada:
  - a. KPU:
  - b. bakal calon anggota DPD; dan
  - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

# BAB III PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP

# Bagian Kesatu Daftar Calon Sementara

- (1) KPU menetapkan DCS Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dengan keputusan KPU yang dilampiri formulir MODEL DCS.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (2) Nomor calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari angka 1 (satu) dan berakhir sesuai dengan jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 178

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (2) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
  - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi;
  - c. laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (3) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

# Pasal 179

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1).
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri.
- (3) Selain disertai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti yang relevan.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

- (1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
- (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 181

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi serta menyampaikan hasil koordinasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Daftar Calon Tetap

- (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (2) KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
  - a. calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
  - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
  - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
- (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 183

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).
- (2) Pengumuman DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.

#### Pasal 184

- (1) KPU membatalkan nama calon tetap dalam DCT Anggota DPD, jika calon tetap anggota DPD:
  - a. meninggal dunia;
  - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
  - c. tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan; dan
  - d. terbukti berdasarkan putusan Bawaslu melakukan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) KPU menuangkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara pembatalan calon tetap anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD
- (3) KPU melakukan perubahan terhadap keputusan KPU tentang penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah susunan nomor calon dalam DCT Anggota DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA. PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### BUKU KELIMA

# SISTEM INFORMASI DAN PENCALONAN DALAM KEADAAN BENCANA

# BAB I SISTEM INFORMASI PENCALONAN

# Pasal 185

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan bakal calon anggota DPD menggunakan Silon dalam melakukan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran.

# Pasal 186

KPU memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

# BAB II PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM KEADAAN BENCANA

#### Pasal 187

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPD, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

# BUKU KEENAM KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 188

Pada saat Peraturan Komisi mulai berlaku, formulir Lampiran Model F1-DPD yang telah digunakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang telah dikumpulkan oleh bakal calon anggota DPD.

#### Pasal 189

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 190

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1211

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO		DDOCDAM/VECIATAN	JAD	WAL				
NO		PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR				
1.		nyerahan Dukungan Minimal milih						
	a.	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022				
	b.	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022				
	c.	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023				
	d.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023				
	e.	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023				
	f.	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023				
	g.	Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023				
	h.	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023				
	i.	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023				
	j. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran		Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023				
2.	Per	ndaftaran Persyaratan Calon						
	a.	Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023				
	b.	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023				
	c.	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023				
	d.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023				
3.		nyusunan dan penetapan DCS						
	a.	ggota DPD Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Selasa, 29 Agustus 2023	Senin, 11 September 2023				
	b.	Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Sabtu, 16 September 2023				
	c.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa, Kamis, 12 September 2023 21 September 202					
	d.	Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Jumat, 22 September 2023	Rabu, 1 November 2023				
4		nyusunan dan Penetapan DCT ggota DPD						

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL							
NO		I ROGRAWI REGIATAN	AWAL							
	a.	Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis, 2 November 2023	Jumat, 24 November 2023						
	b.	Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu, 25 November 2023	Sabtu, 25 November 2023						

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD

Nomor : []	[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	yarat Dukungan ih Bakal Calon Anggota DPD
	n Umum n Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 han Umum, saya yang bertanda tangan di bawah
Pekerjaan Alamat  No. Telp./HP Alamat Surat Elektronik mengajukan penyerahan s Anggota Dewan Perwakilan Berkenaan hal terseb F1.PERNYATAAN.DUKUNGA Demikian Surat Penyer	: [
	WAKILAN DAERAH PROVINSI [],
Salinan sesuai dengan asliny	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Unda	ua.

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

### SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

•				
Saya		ertanda tangan di bav		
		Bakal Calon	:[	•
	NIK		: [	-
	_	t/Tanggal Lahir	: [	•
	Umur		: [	•
	Jenis K	Celamin	: [	]
	Pekerja	an	: [	]
	Alamat	tempat tinggal		
	sesuai	KTP-el	: [	]
	Alamat	tempat tinggal		
	Domisi	li	: [	]
	Alamat		: [	
	Nomor		: [	<u>.</u>
bersa			sesungguhnya bahwa:	
a.				alui Sistem Informasi Pencalonan
α.			n peraturan perundang-und	
b.				Pemilih bakal calon Anggota DPD
Б.			, saya menyerahl	
				) orang (sama/lebih
			an minimal Pemilih [] ora	
				sama/lebih banyak*) dari minimal
		ebaran [] kabupa		1 1
c.				ran kabupaten/kota sebagaimana
		ud pada huruf b yai		
	NO.	KABUI	PATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN
	1.			orang
	2.			orang
	dst.			
		Dukungan di Provir	nsi	orang
	dengan lain sel	daftar nama pendul pagaimana terlampir	kung untuk setiap kecamat	n/kota tersebut di atas dilampiri an dan kelurahan/desa atau nama `1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, ng.
	Demiki	an surat nernyataa:	n ini dibuat dengan sebe	narnya untuk digunakan sebagai
neme				calon anggota DPD sebagaimana
				ng-Undang Nomor 7 Tahun 2017
		ilihan Umum.	Р	8
001100				
				[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun] [Jam]:[Menit]:[Detik]
		BAKAL CALON	ANGGOTA DEWAN PERW	AKILAN DAERAH
		[	PROVINSI [],	
		Me	eterai	
		<u> </u>	;	
			[	1

\*) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

### DAFTAR PENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

KELURAHAN/DESA*)	:	KABUPATEN/KOTA*)	:
KECAMATAN	:	PROVINSI	:

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst							

BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

																																									_
ı																																									1
ı	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ı

#### Keterangan:

- 1. \*) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. Kolom 7 diisi lengkap dengan RT dan RW atau Dusun.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

EIK IN CO.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD

MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD

## SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

_	Nama Lengkap							
	Tempat, Tanggal Lahir/Umur	: tahun						
		: Laki-laki/Perempuan*)						
	Agama							
	Pekerjaan							
	Alamat Tempat Tinggal							
denga	an ini menyatakan dengan sebe	enarnya, bahwa saya:						
1.	bertakwa kepada Tuhan Yang	Maha Esa;						
2.	dapat berbicara, membaca, da	n/atau menulis dalam bahasa Indonesia;						
3.	setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							
	1945, Negara Kesatuan Repub	lik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika						
4.	bersedia untuk bekerja penuh	waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;						
5.	bersedia hanya mencalonkan	untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu)						
	daerah pemilihan;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
6.	bersedia untuk tidak berprak	ttik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat						
		u tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa						
	yang berhubungan dengan	keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat						
	menimbulkan konflik kepentir	ngan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota						
	DPD sesuai dengan ketentuan	perundang-undangan						
7.	bersedia untuk tidak merang	gkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,						
	komisaris, dewan pengawas d	an karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau						
	badan usaha milik daerah	serta badan lain yang anggarannya bersumber dari						
	keuangan negara;							
8.	tidak pernah dipidana per	ijara berdasarkan putusan pengadilan yang telah						
	memperoleh kekuatan hukum	ı tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam						
	dengan pidana penjara 5 (la	ima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat						
	keterangan dari pengadilan	negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon						
	anggota DPD;							
9.	bukan sebagai pelaku kejahata	an berulang-ulang; dan						
10.		en persyaratan pencalonan serta persyaratan calon yang						
	telah diinput dan diunggah n	nelalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan						
	peraturan perundang-undanga	an.						
Selaii	n itu, saya juga menyatakan ba	ıhwa saya:						
(beri	tanda centang (🗸) pada kotak y							
		t dapat ditarik kembali lagi sebagai kepala daerah, wakil						
		dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,						
	aparatur sipil negara, prajurit	Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara						
		comisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan						
	o ,	badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik						
		ggarannya bersumber dari keuangan negara*)						
		ak dapat ditarik kembali lagi sebagai pengurus partai						
		ingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi						
	partai politik.							
	merupakan mantan terpidana	a.						

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota DPD.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun] [Jam]:[Menit]:[Detik]

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

Meterai

[......] (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Daerah Pemilihan Provinsi Nama dan Gelar Nomor Induk Kependudukan Tempat, Tanggal Lahir/Umur Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Alamat Tempat Tinggal	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	/tahun Laki-laki/Perempuan *) Belum/Sudah/Pernah kawin *) a. Nama Istri/Suami *): b. Jumlah anak :							
0.	Thamat Tempat Tingger	•	RT/sebutan lain :							
9.	Pendidikan Terakhir	:								
10.	Pekerjaan Terakhir	:								
11.	Riwayat Pendidikan**)		a							
		•	bdst							
12.	Kursus/Diklat yang Pernah Diikuti	:	ab							
13.	Riwayat Organisasi***)	:	abdst							
14.	Riwayat Pekerjaan ****)	:	ab							
15.	Tanda Penghargaan	:	abdst							
16.	Riwayat Perjuangan	:	abdst							
	kian daftar riwayat hidup ini dibu gai persyaratan calon Anggota DPD.	at d	dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan							
			[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun] [Jam]:[Menit]:[Detik]							
	BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [],									
	Meterai									
	[		]							

### Keterangan:

- Coret yang tidak diperlukan. 1.
- 2. Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi, dan tahun
- 3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD

-	
	MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD
Lampiran : Perihal : Permohonan Pe Bakal Calon An	mbukaan Akses Silon ggota DPD
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Provinsidi -	Umum
NIK Tempat/Tanggal Lahir Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal Domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp./HP dengan ini mengajukan per	mohonan pembukaan akses Sistem Informasi rangka persiapan penyerahan persyaratan
dukungan minimal Pemilih b Demikian disampaikan, atas	akal calon Anggota DPD.  perhatiannya diucapkan terima kasih.
	KAL CALON ANGGOTA AN DAERAH PROVINSI,

Nur Syarifah

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perundang-Undangan,

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV



### TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

<del>-</del>	pembukaan akses Silon Bakal Calon telah melakukan pembukaan							
Nama Bakal Calon NIK Alamat Surat Elektronik Tanggal Pembukaan	: : :							
Bakal Calon Anggota DPD dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik.								
	Admin Silon							
	KPU Provinsi,							
	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,							

Nur Syarifah

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Perundang-Undangan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

### [KOP NASKAH DINAS]

## BERITA ACARA NOMOR ...... TENTANG

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun.... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bakal Calon Anggota DPD yang telah menyampaikan surat permohonan pembukaan akses Silon. Adapun jumlah bakal calon Anggota DPD yang telah diberikan akses Silon yaitu sebanyak ... (...) orang dengan rincian nama sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi .... dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal calon anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	<b>:</b>	

# REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

No	Nama Bakal Calon	NIK	Tanggal Pembukaan Akses
1.			
2.			
3.	dst		

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
1.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
7.	Anggota	•	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN IX PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD

### SURAT PERNYATAAN PENDUKUNG BAKAL CALON

ANGGOTA D	EWAN PERWAKILAN I	DAERAH PROVINSI
Tempat/Tgl. Lahir	: / : tahun bulan	
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan	*)
Alamat	RT:/RW Kel	
	Kec	Kab./Kota
•	: : belum kawin/kaw	
penyerahan du	r 17 (tujuh belas) t kungan minimal Pemi	tahun pada saat bakal calon melakukan lih.
bakal calon me □ tidak memiliki Kepolisian Ne Pemilu, PPK,	elakukan penyerahan d pekerjaan sebagai pi gara Republik Indond PPS, Panwaslu Keca kat Desa, atau jabat	an dan sudah atau pernah kawin*) pada saat dukungan minimal Pemilih. rajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota esia, aparatur sipil negara, Penyelenggara matan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala an lainnya yang dilarang oleh peraturan
	-	
2		
3		
Demikian surat pernya	taan ini dibuat den tidak benar, saya ber	gan sebenarnya dan apabila ternyata di sedia menerima konsekuensi hukum sesuai
		Yang membuat pernyataan,
Keterangan: *) Coret yanş	g tidak perlu	
Salinan sesuai dengar	n aslinva	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT JENDE KOMISI PEMILIHAN U	ERAL	ttd.
Kepala Biro Perundan		HASYIM ASY'ARI

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

## TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah:

	Nama Bakal Calon	: [	]				
	Jenis Kelamin	:[	]				
	Tempat/Tanggal Lahir	: [	]				
	Usia	:[	]				
	Pekerjaan	:[	]				
	Alamat	: [	]				
		[	]				
LENG duku: KPU I bakal	Data dan dokumen bakal calon Anggota DPD tersebut telah diperiksa dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda terima data dan dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD sebagaimana terlampir. Selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD yang telah diinput dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.						
Petugas Penyerahan Syarat Dukungan, Petugas Penghubung/Bakal Calon,							
	() ()  Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,						
	110010		,				

# LAMPIRAN TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Provin	Bakal Calon : [si : [						
	HASIL PEMERIKSAAN						
NO.	JENIS DOKUMEN	ADA/TIDAK ADA	SESUAI/ TIDAK SESUAI	КЕТ.			
1.	Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-						
	PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)						
2.	Surat Pernyataan (MODEL F1- PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD)						
Petuş	Petugas Penyerahan Syarat Dukungan, Petugas Penghubung/Bakal Calon,						
	()	(		)			
Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,							
	(	)					

### LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

### LAMPIRAN TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama E Provins		]
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan
1	Kabupaten/Kota	
2	Kabupaten/Kota	
dst	dst	
Syarat Jumla Syarat	Dukungan yang diserahkan t dukungan minimal Pemilih h Sebaran t minimal sebaran	
	s Jumlah Dukungan al Pemilih	Memenuhi syarat dukungan minimal
Status Jumlah Sebaran		Memenuhi syarat minimal sebaran
	gas Penyerahan Syarat Duku	
	(Koordinator	) () Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD

### [KOP NASKAH DINAS]

### BERITA ACARA

NOMOR .....TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD atas nama ....

Dalam penerimaan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan masa penyerahan dukungan minimal Pemilih;
- 2. menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota
- 3. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
- 4. menetapkan status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD; dan
- 5. memberikan tanda terima.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi .... dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal calon anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

Ι.	Ketua	:	
2.	Anggota	·	
3.	Anggota	•	
4.	Anggota	·	
5.	Anggota	·	
6.	Anggota	:	
	Anggota	:	•••••

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI

ttd.

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

# TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Jenis Kelamin	ima data dan dokt gota DPD: : [ : [ : [ : [	<u> </u>	ungan minimal]]]]
Data dan dokumen bak dinyatakan TIDAK LI sebagaimana terlampir. melakukan perbaikan da penyerahan dukungan m	ENGKAP serta Selanjutnya, b ata dan dokumen	DIKEMBALIKAN der pakal calon Anggota	ngan rincian DPD dapat
Petugas Penyerahan Sya	rat Dukungan,	Petugas Penghubung	Bakal Calon,
(Koordi		(Syarat Dukungan,	)
	(	)	

### LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

# LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon : [......

Provin	S1 : [	•••••	]	
		HASIL PEM	ERIKSAAN	
NO.	JENIS DOKUMEN	ADA/TIDAK ADA	SESUAI/ TIDAK SESUAI	KETERANGA
1.	Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F- PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F1- PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD)			
Petu	ugas Penyerahan Syarat Dukungan,	Petugas I	Penghubung E	Bakal Calon,
	()	(		)
	Koordinator Penyerah	nan Syarat Duk	ungan,	

(.....)

### LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-

### LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama l			]		
Provins	si : [	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	]		
NT -	17-1	1	I1-1. De.1		
No	Kabupaten/Kota		Jumlah Dukungan		
1	Kabupaten/Kota				
2	Kabupaten/Kota				
dst	dst				
	Provinsi				
Total	Dukungan yang diserahkan				
Syara	t dukungan minimal Pemilih				
Jumla	ah Sebaran				
Syara	t minimal sebaran				
	s Jumlah Dukungan	Relin	um /Tidalz Memenuhi Swarat Dukungan Minimal*	.)	
	Minimal Pemilih  Belum/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*)			,	
Status	Status Jumlah Sebaran Belum/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)				
ъ			D. D. 1.1 D.1.10.1		
Pe	tugas Penyerahan Syarat Dul	cunga	gan, Petugas Penghubung Bakal Calor	۱,	
	(	)	()		
	Koordinat	or Pen	enyerahan Syarat Dukungan,		
	(		)		
*) Core	t yang tidak diperlukan				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya HASYIM ASY'ARI SEKRETARIAT JENDERAL

Nur Svarifah

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

### [KOP NASKAH DINAS]

## BERITA ACARA NOMOR ...... TENTANG

REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menutup penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku. Dalam penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan masa penyerahan dukungan minimal Pemilih;
- 2. menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
- 3. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD; dan
- 4. menetapkan status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Adapun rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi ... dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal calon Anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	<b>:</b>	
3.	Anggota	·	
4.	Anggota	<b>:</b>	
5.	Anggota	:	
		<b>:</b>	
7.	Anggota	:	

## REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota	Tanggal dan Waktu Penyerahan Syarat Dukungan
1.				
2.				
3.	Dst			

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	•	
3.	Anggota	·	
4.	Anggota	•	
5.	Anggota	•	
б.	Anggota	:	
7.	Anggota	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

### LEMBAR KERJA KLARIFIKASI PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ..... KABUPATEN/KOTA ..... Pada hari ini .....tahun .... bulan .....tahun .... bertempat di ...... KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan klarifikasi identitas dan/atau kegandaan terhadap pendukung atas nama: Nama Pendukung:.... NIK • Alamat . Umur • Pekeriaan • yang terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD atas nama: ..... 2. 3. ..... A. Klarifikasi dilakukan dengan metode\*\*): Hadir di Kantor KPU Kabupaten/Kota. Panggilan video atau konferensi video. Rekaman video В. Berdasarkan hasil klarifikasi, ditemukan bahwa\*\*): Identitas pendukung sesuai. Identitas pendukung tidak sesuai. Umur pendukung sesuai/tidak sesuai dengan identitas\*), yaitu ..... tahun. Status perkawinan pendukung kawin/belum/pernah kawin\*). Pekerjaan pendukung sesuai/tidak sesuai\*), yaitu ..... Pendukung merupakan orang yang sama/ganda. Pendukung merupakan orang yang berbeda/bukan ganda. Lainnya: .....

C. Berdasarkan hasil klarifikasi pada huruf B, status identitas pendukung dinyatakan sebagai berikut:

NO	IDENTITAS PENDUKUNG	STATUS**)		
NO		MS	TMS	
1.	Umur dan status perkawinan			
2.	Pekerjaan			

	(satu Syara	) bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi at*)
E.	Berda	asarkan hasil klarifikasi, pendukung menyatakan**):
		Mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas
		nama,
		selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat.
		Tidak mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
		atas nama,
		selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
		Tidak mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
		atas nama,
		selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
		Mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas
		nama,
		selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil klarifikasi pada huruf B, status potensi ganda pada 1

Demikian hasil klarifikasi ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, ditandatangani oleh pihak yang memberikan klarifikasi dan/atau pihak yang menyaksikan, serta disampaikan melalui Silon kepada:

- KPU Provinsi;
- 2. Bakal Calon Anggota DPD;
- 3. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 4. KPU.

NO NAMA JABATAN/ LEMBAGA TAN	DA TANGAN
1	
2	
3	
4	
5	

- 1. Huruf B, C, dan D diisi apabila pendukung terindikasi umur dan pekerjaan serta potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon
- 2. Huruf E diisi apabila pendukung terindikasi ganda antar calon

3. \*) coret yang tidak diperlukan
4. \*\*) beri tanda (✓) pada huruf A, B, C, dan E

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD

MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD

SURAT PERNYATAAN ATAS DUKUNGAN GANDA PADA LEBIH DARI 1 (SATU) BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI .....

Saya yang bertanda tangan di bay	wah ini:			
NIK				
Tempat/Tanggal Lahir				
Umur				
Jenis Kelamin	,			
Pekerjaan				
Alamat Sesuai KTP-el				
Alamat Domisili				
31 M 1 /IID				
	sesungguhnya bahwa benar pendukung dengan identitas			
	sesungguiniya banwa benar pendukung dengan identitas			
sebagai berikut:				
Tempat/Tgl. Lahir:				
	hun bulan			
	ki/Perempuan*)			
RT:	/RW:			
Kec	Kab./Kota			
	i:			
Pekerjaan Saat ini :				
3	kawin/kawin/pernah kawin*)			
	aya sebagai bakal calon Anggota DPD Provinsi			
	n tanda tangan/cap jari*) dalam Formulir LAMPIRAN			
MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUN				
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai				
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
dengan ketentuan peraturan pert	indang-undangan yang benaku.			
	D-11 O-1 A			
	Bakal Calon Anggota DPD,			
Keterangan:				
*) Coret yang tidak perlu				
	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,			
	,			
Salinan sesuai dengan asliny	'a			
SEKRETARIAT JENDERAL	ttd.			
KOMISI PEMILIHAN UMUM				
	HASYIM ASY'ARI			
Kepala Biro Perundang-Unda	uigan,			

idih.kpu.qo.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

17.		BILLY BLE IN C. IN ID, IN O. III
	[KOP NASKAH DINAS]	
HASIL KL ANGG PI KABUP Pada hari tang	BERITA ACARA  DMOR  TENTANG  ARIFIKASI PENDUKUNG BAD  OTA DEWAN PERWAKILAN I  ROVINSI  ATEN/KOTA*)  gal bulan tahun	KAL CALON DAERAH 
dan/atau kegandaan	, telah melakukan klarifil dukungan bakal calon Ar pun kegiatan klarifikasi mel	nggota DPD atas nama
<ol> <li>memastikan keses</li> <li>memastikan ident potensi ganda pada</li> </ol>	uaian umur dan status perka uaian pekerjaan pendukung; itas pendukung pada pend a 1 (satu) bakal calon anggot berian dukungan kepada s	ukung yang terindikasi a DPD; dan/atau
Hasil klarifikasi umur Anggota DPD, tercantu Demikian berita acara		cara ini.
	KOMISI PEMILIHAN UMUM TEN/KOTA*)	
<ol> <li>Anggota :</li> <li>Anggota :</li> <li>Anggota :</li> </ol>		

### LAMPIRAN 1 MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL KLARIFIKASI UMUR DAN PEKERJAAN	DUKUNGAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILA	AN DAERAH
PROVINSI	•••••
KABUPATEN/KOTA*)	•••••
Nama Bakal Calon Anggota DPD:	
	•••••
	TT TN #T A T T

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
NO.	KRITERIA	MS	TMS
1.	Umur dan status perkawinan pendukung.		
2.	Pekerjaan pendukung		
3.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi [1+2]		

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

Ketua	:	
Anggota	:	
Anggota	·	
Anggota	:	
	Anggota Anggota Anggota	Ketua :

### LAMPIRAN 2 MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL KLARIFIKASI KEGANDAAN DUKUNGAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*)
Nama Bakal Calon Anggota DPD:

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
NO.	KKITEKIA	MS	TMS
1.	Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) bakal calon Anggota DPD.		
2.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Anggota DPD.		
3.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi [1+2]		

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	·	
<del>1</del> .	Anggota	:	
5.	Anggota	·	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA. VERMIN. DUKUNGAN. DPD-KPU. KAB/KOTA

MODEL BA. VERMIN. DUKUNGAN. DPD-KPU. KAB/KOTA

	[KOP NASKAH DINAS]
	BERITA ACARA
	NOMOR
	TENTANG
VERIFIKA	SI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/
	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA*)
DUKUNGAN N	MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
	KABUPATEN/KOTA*)
	<u> </u>
Verifikasi Admi	tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan nistrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi
Perbaikan Kedu penelitian dilak	a*) dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama, ukan terhadap:
lengkap F1.PERNY	n antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung pada formulir Lampiran MODEL ATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung
yang diinp	out ke dalam Silon;
	gan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran 1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
3. keberadaa	n pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur

- 4. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- 5. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK.

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu

- 6. surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung;
- 7. dukungan ganda;
- 8. temuan bukti data palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- 9. tanggapan masyarakat terhadap dokumen pendukung.

Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal calon Anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi;
- 3. KPU Provinsi; dan
- 4. KPU.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	·	
5.	Anggota	:	

<sup>\*)</sup> pilih salah satu

### LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

# VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/ VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA\*) DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

KABUPATEN/KOTA\*) .....

Nama Bakal Calon Anggota DPD: .....

NO.	WILAYAH	JUMLAH	HASIL VERMIN		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
		DUKUNGAN (4+5)	MS	TMS	Terhadap Vermin MS	Terhadap Vermin TMS	Jumlah <i>(</i> 6+ <i>7)</i>	MS (4-6)	TMS (=5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kabupaten								
1.	Kecamatan								
	a. Kelurahan/Desa								
	b. Kelurahan/Desa								
	dst								
2.	Kecamatan								
dst									

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

		KABUPATEN/KOTA*)	
1.	Ketua	•	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
	Anggota	•	

# VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA\*) DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

		Calon Anggota DPD:		••••••	
		KRITERIA	JUMLAH DUKUNGAN MS TMS		
		ung yang mendukung lebih dari satu kali bakal calon anggota DPD	i pada		
	Hasil kl	arifikasi kegandaan bakal calon anggota D	OPD		
	Jumlah	hasil pemeriksaan kegandaan			
B.	TEMUAN	BUKTI DATA PALSU			
	NO.	PUTUSAN	JUMLAH DUKUNGAN		
	1				
	2				
	dst				
		Jumlah			
1 2 3 4 5	S. Anggo	ota :ota :ota :ota :			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XVIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 **TENTANG** PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD

MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD



### CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PADA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KPU	Provin	si	/KPU		Kabupaten/Kota*		
•••••							
dengan keja	adian khus	sus sebagai berikut:					
				•••••			
-		penghubung/bakal					
	,	TA KPU PROVINSI/ EN/KOTA*)	PE		NGHUBUN NGGOTA D	,	L
(	•••••	)		(	•••••	)	

Keterangan:

 \*) Coret yang tidak perlu.
 \*\*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD hanya ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*); sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/bakal calon Anggota DPD, MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/bakal calon Anggota DPD dan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota \*).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### TATA CARA DAN CONTOH PENGURANGAN DUKUNGAN DALAM VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Langkah 1: Menghitung jumlah temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD.

Kelebihan data ganda =  $(jumlah penginputan \times jumlah dukungan) - jumlah dukungan$ 

Temuan = bukti data palsu + kelebihan data ganda

Langkah 2: Menghitung jumlah pengurangan yang diberikan kepada bakal calon anggota DPD.

Pengurangan = Temuan  $\times$  50

Langkah 3: Bakal calon anggota DPD mengurangi nama dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak jumlah pengurangan yang diberikan.

#### Contoh.

Setelah klarifikasi pada verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota, Bakal Calon X diketahui memiliki dukungan ganda sebagai berikut:

No	Temuan	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan
1	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kabupaten A	3 kali	1 nama dukungan
2	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kota B	3 kali	1 nama dukungan
3	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kabupaten C	2 kali	2 nama dukungan
4	Dukungan TMS terbukti ganda dengan Bakal Calon Y pada kabupaten A	1 kali	1 nama dukungan
5	Temuan bukti data palsu	0	0

### Langkah 1:

Pengurangan hanya berlaku untuk temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan dalam satu bakal calon anggota DPD sehingga temuan yang digunakan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5.

Temuan bukti data palsu

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah temuan
1		3
1	Kabupaten A	0
2	Kota B	0
3	Kabupaten C	0
	Jumlah	0

Temuan dukungan terbukti ganda dalam satu bakal calon anggota DPD

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan	Jumlah dukungan dihitung satu [= 4]	Jumlah kelebihan [=(3x4) – 4]
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten A	3 kali	1	1	= (3x1) - 1
					= 3 - 1
					= 2
2	Kota B	3 kali	1	1	= (3x1) - 1
					= 3 - 1
					= 2
3	Kabupaten C	2 kali	2	2	= (2x2) - 2
					= 4 - 2
					= 2
	Jumlah				6

Jadi, temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan dalam satu bakal calon anggota DPD adalah 6.

#### Langkah 2:

Jumlah pengurangan yang diberikan kepada Bakal Calon X.

Pengurangan =  $6 \times 50 = 300$ 

Jadi jumlah pengurangan yang diberikan kepada Bakal Calon X adalah 300.

### Langkah 3:

Bakal Calon X memilih nama dukungan yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 300 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan untuk dikurangi dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

#### [KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA  NOMOR  TENTANG  PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI					
Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi telah melakukan penghitungan temuan bukti data palsu dan/atau data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD serta pengurangan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD atas nama:					
Adapun rekapitulasi temuan bukti data palsu dan/atau data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota*) serta pengurangan tertuang dalam Lampiran MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana terlampir.  Bakal calon anggota DPD akan melakukan pengurangan nama yang memenuhi syarat administrasi sebanyak jumlah pengurangan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).					
Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:  1. Bakal calon Anggota DPD;  2. Bawaslu Provinsi; dan  3. KPU.					
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI					
1. Ketua :					
2. Anggota :					
3. Anggota :					
4. Anggota :					
5. Anggota :					
6. Anggota :					
7. Anggota :					

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

#### LAMPIRAN 1 MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

# REKAPITULASI PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ......

Nama	a Bakal Calon Anggota DPD:	•••••
A. T	EMUAN BUKTI DATA PALSU ATAU	DATA GANDA PADA 1 (SATU) BAKAI
C	CALON	
No	Temuan	Jumlah Temuan

No	Temuan	Jumlah Temuan
1	Bukti Data Palsu	
2	Data ganda pada 1 (satu) bakal	
	calon anggota DPD	
3	Total (1+2)	

#### B. PENGURANGAN

Jumlah pengurangan terhadap dukungan bakal calon Anggota DPD:

Jumlah Temuan	Bilangan Pengali	Jumlah Pengurangan (1x2)
1	2	3
	50	

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

	1 KO VIIVOI			
1.	Ketua	:		
2.	Anggota	•		
3.	Anggota	:		
4.	Anggota	•		
5.	Anggota	:		
5.	Anggota	:		
7.	Anggota	:		

#### Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

#### LAMPIRAN 2 MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

# REKAPITULASI TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN DATA GANDA PADA SATU BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ......

Nama bakal calon	Anggota DPD:		
------------------	--------------	--	--

#### A. TEMUAN BUKTI DATA PALSU

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah temuan
1	2	3
1		
	dst	
	Jumlah	

B. TEMUAN DATA GANDA PADA 1 (SATU) BAKAL CALON

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan	Jumlah dukungan dihitung satu [= 4]	Jumlah kelebihan [=(3x4) – 4]
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

		itomer i Billibir in Cilioni	
		PROVINSI	
1.	Ketua	·	
2.	Anggota	·	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	·	
	Anggota	:	
	Anggota	:	
		·	
Keter	angan:		

\*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

SURAT PERNYATAAN
PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bakal calon anggota DPD atas nama
Adapun rekapitulasi pendukung yang dikurangi tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada:  1. KPU Provinsi; dan  2. Bawaslu Provinsi;  3. KPU.
ADMIN SILON/BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
PROVINSI [],
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

#### LAMPIRAN MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

# SURAT PERNYATAAN

PET	NGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON AN DAERAH	IGGOTA DEWAN PERWAKILAN
	PROVINSI	
Nama i	Bakal Calon Anggota DPD:	
	h Pengurangan berdasarkan formu NGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV	
	n rekapitulasi pendukung yang dikurangi y	
No.	Wilayah	Jumlah Pendukung yang dikurangi
1.	Kabupaten/Kota	
	Kecamatan	
	Kelurahan	
2.		
dst.		
	ADMIN SILON/BAKAL CALON ANGGOTA DEV PROVINSI [],	VAN PERWAKILAN DAERAH,
	[	]
Ketera *) Core	ngan: et yang tidak perlu	[Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

		MODEL	3A.VERIMIN.DU	JKUNGAN.DPD-KPU.PROV
[KOP NASKAH DINAS]				
			A ACARA	
	NOM			•••••
			TANG ERIFIKASI AD	
	_		PEMILIH BAK	
			ERWAKILAN I	
KPU Provins	i kal calon Angg	telah gota DPD berd	melakukan	, rapat pleno rekapitulasi l verifikasi administrasi yang
Rekapitulasi l	nasil verifikas	i administras	i dukungan n	ninimal Pemilih untuk bakal
calon Anggota	a DPD atas r			agaimana tercantum dalam
Lampiran Ber	ita Acara ini.			
Demikian berdan disampail 1. Bakal Calc 2. Bawaslu P 3. KPU.	kan kepada: on Anggota DF		ni oleh Ketua	a dan Anggota KPU Provinsi
		KUMISI DEM.	ILIHAN UMUN	Λſ
1. Ketua				
2. Anggota			•••••	
3. Anggota		•••••		•••••
<ul><li>4. Anggota</li><li>5. Anggota</li></ul>		•••••		•••••
6. Anggota				
7. Anggota				
~~				

#### HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal	Calon Anggota	a DPD:
		. = - =

#### A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

	DUKUNGAN DAN SEBARAN		HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI		
NO		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
	KAB/ KOTA	DUKUNGAN	DUKUNGAN	DUKUNGAN	DUKUNGAN
		DISERAHKAN	MS	BMS	TMS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				
	Jumlah Sebaran				
	Dukungan				
	Memenuhi				
	Syarat				
	Administrasi				

B. JUMLAH DUKUNGAN SETELAH PENGURANGAN AKIBAT TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN DUKUNGAN GANDA
Jumlah pengurangan berdasarkan Berita Acara MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

.....

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi [A kolom 4]	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat setelah Pengurangan

#### C. SEBARAN

PEMERIKSAAN	SEBARAN DUKUNGAN
Sebaran setelah Verifikasi	
(hanya kabupaten/kota	
dengan dukungan MS)	

D. SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN Jumlah Dukungan Minimal: Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota:

## E. STATUS DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

Status Jumlah Dukungan	Memenuhi/belum memenuhi syarat dukungan minimal	
Status Sebaran	Memenuhi/belum memenuhi syarat sebaran	
Status Dukungan minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/BELUM MEMENUHI SYARAT	

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
		:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
		:	
7.	Anggota	:	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI HASIL
VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KESATU
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
r kovinsi
Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu bakal calon Anggota DPD
berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten/Kota.
D.1 - 1/2-1 - 1 1 - 2 1 - 2 (1) - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1
Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu untuk bakal calon Anggota DPD atas nama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
tereantum dalam bamphan berna neara im.
Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh dan disampaikan kepada:
1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
1 77 /
1. Ketua :
2. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

## HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:					
A.	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU				
	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU			

	NO KAB/ KOTA	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU		
NO		JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				
	Jumlah Dukungan				
	Memenuhi Syarat				
	Administrasi [kolom 3+5]				
Jumlah Sebaran Dukungan					
	Memenuhi Syarat				
	Administrasi				

Jumlah Dukungan	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan
Memenuhi Syarat		Memenuhi Syarat setelah
Administrasi		Pengurangan

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN Jumlah Dukungan Minimal:
Jumlah Minimal Sebaran Kabupaten/Kota:

D. STATUS DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU

Status Jumlah Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan*)	
Status Sebaran	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)	
Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT	

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

		PROVINSI	•••••
	Ketua	:	
	Anggota	:	
<b>.</b>	Anggota	:	
٠.	Anggota	:	
· .	Anggota	:	
<b>)</b> .	Anggota	:	
	Anggota	•	

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

SURAT PERNYATAAN PENENTUAN NO	MOR AWAL SAMPEL DUKUNGAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEW	/AN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI	
NIK : [ Jabatan : [bakal calon anggota D	] 
menerangkan bahwa sesungguhnya be atas nama telah melaksanaka dukungan dari setiap kabupaten/kota. Adapun hasil penentuan nomor awa terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat ketentuan peraturan perundang-undang	n penentuan nomor awal sampe al sampel dukungan sebagaimana dengan sebenarnya sesuai dengan
	[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun [Jam]:[Menit
Mengetahui,	Yang membuat pernyataan,
	Meterai

#### LAMPIRAN MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

## DAFTAR NOMOR AWAL SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

[		]
NO.	KABUPATEN/KOTA	NOMOR AWAL SAMPEL
1.		
2.		
dst		
	Mengetahui,	[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun [Jam]:[Menit Yang membuat pernyataan,
		Meterai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nama bakal calon anggota DPD:

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### TATA CARA DAN CONTOH PENENTUAN SAMPEL DALAM VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### A. Penentuan Jumlah Sampel

Metode *Krejcie* dan *Morgan* digunakan dalam menentukan jumlah sampel dengan taraf keyakinan 95%. Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan jumlah populasi sebagaimana tertera dalam Tabel Krejie dan Morgan.

## TABEL KREJCIE DAN MORGAN Tabel Jumlah Sampel Berdasarkan Jumlah Populasi

Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
(N)	(n)	(N)	(n)	(N)	(n)
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1.000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	1.000.000	384

#### Contoh:

1. Dukungan seorang bakal calon yang memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi di suatu kabupaten adalah 210.

Berdasarkan tabel, jumlah sampel berdasarkan populasi 210 adalah 136.

2. Dukungan seorang bakal calon yang memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi di suatu kota adalah 2.400. Berdasarkan tabel, jumlah sampel berdasarkan populasi 2.400 adalah 331.

Diketahui beberapa keterangan mengenai Metode Krejcie dan Morgan, yaitu:

- 1. Metode *Krejcie* dan *Morgan* dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi.
- 2. Asumsi tingkat keandalan 95%, karena menggunakan nilai  $X^2 = 3,841$  yang artinya memakai a = 0,05 pada derajat bebas 1.
- 3. Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P(1-P), dimana P=0,5.
- 4. Asumsi nilai galat pendugaan 5% (d = 0,05).

Rumus umum pengambilan ukuran sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{X^2 \cdot N \cdot P (1 - P)}{(N - 1) \cdot d^2 + X^2 \cdot P (1 - P)}$$

#### Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi (dukungan yang memenuhi syarat administrasi)

 $X^2$  = nilai Chi Kuadrat (3,841)

d = galat pendugaan (0,05)

P = Proporsi populasi (0,5)

#### Contoh:

Diketahui dukungan seorang calon yang memenuhi syarat verifikasi administrasi di suatu kabupaten sebanyak 1.352. Jumlah sampel ditentukan dengan cara:

$$n = \frac{3,84 \times 1.352 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}{(1.352 - 1) \times 0,05^{2} + 3,84 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}$$
$$n = \frac{1.297,92}{3,3775 + 0,96} = 299,23 = 299$$

Karena desimal di belakang koma adalah ,23 yang bernilai kurang dari 50 maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Jadi jumlah sampel yang akan diverifikasi secara faktual adalah 299 dukungan.

#### B. Penentuan Interval Sampel

Penghitungan interval sampel ditentukan dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel. Populasi adalah syarat dukungan yang memenuhi syarat administrasi.

Rumus umum dalam penentuan pencuplikan sampel menurut Metode *Sistematic Sampling* yaitu:

$$k = \frac{N}{n}$$

Keterangan:

k = interval

N = populasi

n = ukuran sampel

#### Contoh:

Diketahui populasi dukungan seorang calon di sebuah kabupaten adalah 1.352 dan sampel adalah 299.

Interval ditentukan dengan cara:

$$k = \frac{1.352}{299} = 4,52$$

Jadi interval sampel adalah 4,52.

#### C. Pengurutan Dukungan

Pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel dilakukan dengan pengelompokan wilayah, jenis kelamin, dan umur secara berurutan. Pengurutan wilayah dilakukan dengan basis kecamatan berdasarkan kode wilayah. Pengurutan jenis kelamin dilakukan per kecamatan mulai dari laki-laki dan perempuan. Pengurutan umur dilakukan per kecamatan mulai dari usia termuda sampai tertua.

#### Contoh:

Urutan awal populasi berdasarkan penginputan calon:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
2	N	P	21	X2
3	О	P	55	X1
4	Q	P	32	X3
5	R	P	40	X2
6	S	P	30	X1
7	T	L	33	X2
8	U	L	39	Х3
9	V	P	61	X3
10	W	L	49	X1

- ·	1 1 1	1 1 11 1
Panminitan	hardogorizon	kode wilayah:
i chgurutan	DUIUasaikaii	Kouc whavan.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
3	0	P	55	X1
6	S	P	30	X1
10	W	L	49	X1
2	N	P	21	X2
5	R	P	40	X2
7	T	L	33	X2
4	Q	P	32	X3
8	U	L	39	X3
9	V	P	61	X3

Pengurutan berdasarkan jenis kelamin:

<u></u> 3				
No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
10	W	L	49	X1
3	О	P	55	X1
6	S	P	30	X1
7	T	L	33	X2
2	N	P	21	X2
5	R	P	40	X2
8	U	L	39	Х3
4	Q	P	32	Х3
9	V	P	61	Х3

Pengurutan berdasarkan umur:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
6	S	P	30	X1
1	M	L	31	X1
10	W	L	49	X1
3	O	P	55	X1
2	N	P	21	X2
7	T	L	33	X2
5	R	P	40	X2
4	Q	P	32	Х3
8	U	L	39	Х3
9	V	P	61	Х3

Penomoran untuk pencuplikan:

11011101	nomoran antan peneapinan.				
No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	
1	S	P	30	X1	
2	M	L	31	X1	
3	W	L	49	X1	
4	0	P	55	X1	
5	N	P	21	X2	
6	T	L	33	X2	
7	R	P	40	X2	
8	Q	P	32	Х3	
9	U	L	39	Х3	
10	V	P	61	Х3	

#### D. Penentuan nomor awal sampel

Nomor awal sampel diambil dengan cara memilih nomor dalam rentang nomor 1 (satu) sampai interval sampel.

#### Contoh:

Diketahui interval sampel dukungan seorang calon di suatu kabupaten adalah 4,52.

Jadi nomor urut dukungan yang dapat ditarik sebagai nomor awal sampel adalah 1, 2, 3, dan 4.

Apabila nomor 3 dipilih sebagai nomor awal sampel, maka pencuplikan sampel dimulai dari nomor urut ke-3.

#### E. Pencuplikan sampel

Pencuplikan sampel dimulai dari nomor awal sampel, ditambah kelipatan interval sampel sampai terpenuhinya jumlah sampel anggota.

#### Contoh:

Diketahui hasil interval sampel seorang calon di suatu kabupaten adalah 4,52, nomor awal sampel adalah 3, dan jumlah sampel yang akan diverifikasi adalah 299.

Nomor urut sampel yang akan dicuplik ditentukan dengan cara:

- = 3; (3+4,52); (3+9,04); (3+13,56); (3+18,08); ...; (3+1.346,96)
- = 3; 7,52; 12,04; 16,56; 21,08; ...; 1.349.96
- = 3; 8; 12; 17; 21; ...;1.350

Jadi pendukung yang menjadi sampel adalah nomor urut 3; 8; 12; 17; 21; ...;1.350.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

#### [KOP NASKAH DINAS]

# BERITA ACARA NOMOR ...... TENTANG PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah melakukan penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD atas nama:

.....

dengan uraian penentuan sampel dan rekapitulasi sampel sebagaimana terlampir.

Adapun daftar nama sampel disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk diverifikasi faktual.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal Calon Anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

		PROVINSI	
1.	Ketua	•	
2.	Anggota	:	
	Anggota	:	
7.	Anggota	·	

#### Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

#### LAMPIRAN 1 MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

## REKAPITULASI SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD: ...

NO	WILAYAH		JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI	JUMLAH SAMPEL
1	Kabupaten/Kota			
	Kecamatan			
		Kelurahan/Desa		
		Kelurahan/Desa		
	Kecamatan			
		Kelurahan/Desa		
		Kelurahan/Desa		
2	Kabupaten/Kota	·		
	dst	_		
	TOTAL			

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ......

1.	Ketua	:	
		:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	:	

LAMPIRAN 2 MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

## PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

#### Nama Bakal Calon Anggota DPD: ...

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI	JUMLAH SAMPEL	INTERVAL	NOMOR AWAL	KETERANGAN
1						
2						
	dst					
	TOTAL					

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ......

1.	Ketua	:	 
2.	Anggota	:	 
3.	Anggota	:	 
4.	Anggota	:	 
5.	Anggota	:	 
6.	Anggota	:	 
7	Anggota		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS

MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS

# LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPD:			TANGGAL PENYERAHAN DUKUNGAN:		
WILAYAH SEBARA	N DUKUNGAN				
Kabupaten/Kota					
Kecamatan					
Kelurahan/Desa					
DATA PENDUKUN	G				
Nama		Umur	•		
NIK		Peker	jaan		
Tempat Lahir		Statu	s Perkawinan		
Tanggal Lahir		Alama	at		
HASIL VERIFIKAS					
Status Kehadiran  KTP	<ul> <li>□ Dapat ditemui di</li></ul>				
Hasil Verifikasi	<ul> <li>□ Tidak menunjukkan KTP</li> <li>□ Status pekerjaan tidak memenuhi syarat yaitu</li> <li>□ Telah meninggal dunia pada tanggal</li></ul>				
Keterangan					
Tanggal Verifikasi	i				

BAKAL CALON DAN PENDUKUNG						
Tim Bakal Calon,			Masyarakat yang diverifikasi,			
()			()			
	VERIE	TIKATO	R			
VERIFIKATOR FAKTUAL	VERIFIK/	ATOR F	AKTUAL	VERIFIKATOR FAKTUAL		
()	(	• • • • • • • • • • • •	)	()		
	DISAKSI	KAN O	LEH			
BAWASLU,			SAF	KSI,		
	Nama					
	NIK					
	Alamat					
	Hubungar	1				
()	Tanda Taı	ngan				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

#### [KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA  NOMOR  TENTANG  HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)  DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA*)						
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama						
untı	ık setiap	si faktual terhadap sampel dukun calon peserta Pemilu Anggota DPD an Berita Acara ini.				
Kab <sup>1</sup> .	upaten/Ko Bakal Ca	ita acara ini ditandatangani oleh K ota dan disampaikan kepada: lon Anggota DPD; Kabupaten/Kota; rinsi; dan	etua dan Anggota KPU			
		KOMISI PEMILIHAN UMUN	M			
1. 2. 3. 4. 5.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	: :				

#### HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA\*) DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

	ai Calon Anggota DFD.	JUMLAH	HASIL VERFAK		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
NO.	WILAYAH	SAMPEL (4+5)	MS	TMS	Terhadap Verfak MS	Terhadap Verfak TMS	Jumlah <i>(</i> 6+ <i>7)</i>	MS (4-6)	TMS (=5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten								
1.	Kecamatan								
	1. Kelurahan/Desa								
	2. Kelurahan/Desa								
	dst								
2.	Kecamatan								
dst									

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	<b>:</b>	
=	Anggoto		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### TATA CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PROYEKSI SAMPEL SETELAH VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Langkah 1: Menghitung Proyeksi atas sampel yang memenuhi syarat verifikasi faktual

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan membagi populasi dengan jumlah sampel dan dikalikan dengan sampel yang memenuhi syarat.

Rumus penghitungan proyeksi terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Penghitungan proyeksi sampel setelah rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu dan rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua ditentukan dengan rumus:

Proyeksi 
$$MS = \frac{Populasi}{Sampel} \times Sampel MS$$

2. Penghitungan proyeksi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih ditentukan dengan rumus:

Proyeksi MS= Proyeksi Tahap Kesatu + Proyeksi Tahap Kedua

Langkah 2: Menghitung Proyeksi atas sampel yang tidak memenuhi syarat verifikasi faktual

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan cara mengurangi populasi dukungan dengan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Proyeksi TMS = Populasi - Proyeksi Sampel MS

#### Contoh 1:

#### Diketahui:

- 1. Syarat dukungan minimal provinsi adalah 1.000;
- 2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

Kesatu (populasi) adalah 1.352;

- 3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan rumus Krejcie & Morgan adalah 299;
- 4. Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 25; dan
- 5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 274.

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan cara:

Proyeksi MS= 
$$\frac{1.352}{299} \times 274 = 1.238,95 = 1.239$$

Proyeksi sampel TMS ditentukan dengan cara:

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 1.239. Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat minimal.

#### Contoh 2:

#### A. Verifikasi Faktual Kesatu

#### Diketahui:

- 1. Syarat dukungan minimal provinsi adalah 3.000;
- 2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu (populasi) adalah 3.500;
- 3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan Tabel *Krejcie & Morgan* adalah 346:
- 4. Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 96; dan
- 5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 250. Proyeksi dukungan MS ditentukan dengan cara:

Proyeksi MS= 
$$\frac{3.500}{346}$$
 × 250 = 2.528,90 = 2.529

Proyeksi dukungan TMS ditentukan dengan cara:

Proyeksi TMS = 
$$3.500 - 2.529 = 971$$

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 2.529. Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat minimal. Masih terdapat kekurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 3.000 – 2.529 =471.

#### B. Verifikasi Faktual kedua

#### Diketahui:

- 1. Bakal calon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 515; dan
- 2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua adalah 500.
- 3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan Tabel *Krejcie & Morgan* adalah 217;
- Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual kedua adalah 10;
   dan
- 5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual kedua adalah 207.

Proyeksi dukungan MS ditentukan dengan cara:

Proyeksi MS= 
$$\frac{500}{217} \times 207 = 476.95 = 477$$

Proyeksi dukungan TMS ditentukan dengan cara:

Proyeksi TMS= 500 - 477 = 23

C. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Proyeksi akhir dukungan MS ditentukan dengan cara:

Proyeksi MS= Proyeksi Tahap I + Proyeksi Tahap II Proyeksi MS= 2.529 + 477 = 3.006

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 3.006. Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat minimal.

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

#### [KOP NASKAH DINAS]

		[IOI	TOTOTOTIC DITT	110]	
REK		NOMOR VERIFIKASI PEI TAHAP KES CALON ANGGO	SATU/TAHAP	UKUNGAN MINIMAL PEMILIH KEDUA*) ERWAKILAN DAERAH	[
KPU verifil kedua nama Demi Provi	Provinsi kasi persya a*) terhadap i sebagair kian berita nsi dan disa	ratan dukung dukungan mir nana terlampir.	tela an minimal nimal Pemilih ndatangani o	bulan tahun ah melaksanakan rekapitulas Pemilih tahap kesatu/taha bakal calon Anggota DPD ata leh Ketua dan Anggota KPU	si p ıs
	Bawaslu Pro				
3. ]	KPU.				
			PEMILIHAN U PROVINSI	JMUM	
1	l. Ketua	:			
		:			
7	7. Anggota	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

## REKAPITULASI VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH TAHAP KESATU/TAHAP KEDUA\*) BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DAKAL	CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PR	OVINSI
Nama Bakal Calon Anggota DPD :	

#### A. HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

	, ,	JUMLAH DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI**)	JUMLAH SAMPEL	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		PROYEKSI	STATUS	
NO.				SAMPEL MS	SAMPEL TMS	PROYEKSI JUMLAH DUKUNGAN MS	PROYEKSI JUMLAH DUKUNGAN TMS	JUMLAH DUKUNGAN (MS/BMS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
dst								
	Jumlah Proyeksi Dukungan							
	Memenuhi Syarat (kolom 7)							
	Jumlah Sebaran Dukungan							
	Memenuhi Syarat							

#### B. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan Minimal :

Jumlah Minimal Sebaran Kabupaten/Kota:

C. STATUS DUKUNGAN |diisi khusus pada Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu)

STATUS JUMLAH DUKUNGAN TINGKAT PROVINSI		MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT *)		
ļ	STATUS SEBARAN DUKUNGAN TINGKAT PROVINSI	MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT*)		

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

	Ketua	:	
	Anggota	•	
١.	Anggota	:	
٠.	Anggota	:	
·.	Anggota	:	
·	Anggota	:	
	Anggota	•	

#### Keterangan:

- 1. \*) Pilih salah satu
- 2. \*\*) Rekapitulasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Hasil Verifikasi Tahap Kesatu berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu. Rekapitulasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Hasil Verifikasi Tahap Kedua berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV

7. Anggota

## HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD: .....

#### A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

		HASIL ADMINISTRASI	VERIFIKASI ADMINISTRASI		
		PERBAIKAN PERTAMA	PERBAIKAN PERTAMA PERBAIKAN KEDUA		
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG DIVERIFIKASI	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				
	Jumlah Dukungan				
	Memenuhi Syarat				
	Administrasi [kolom 3+5]				
	Jumlah Sebaran				
	Dukungan Memenuhi				
	Syarat Administrasi				

B. JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH SETELAH PENGURANGAN AKIBAT TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN DUKUNGAN YANG DIG Jumlah pengurangan berdasarkan Berita Acara MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor						
		Jumlah I Memenu	Dukungan ihi Syarat nistrasi	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat setelah Pengurangan	
C.	SYARAT DUKUNGAN MINIMA Jumlah Dukungan Minimal: Jumlah Minimal Sebaran Kab STATUS DUKUNGAN MINIMA	upaten/Kota:		ASIL VERIFIKASI ADMINISTR	ASI PERBAIKAN KEDUA	
	Status Jumlah Dukungan			Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan*)		
	Status Sebaran	Status Sebaran		Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)		
	Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran		MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT			
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				MUM		
	2. Anggota :					
					KETUA KO	OMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL					ttd.	
K	COMISI PEMILIHAN UMUM Cepala Biro Perundang-Und	angan,				HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXXII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD

#### FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DOKUMEN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

		Kepada Yth.				
		Ketua Komisi Pemilihan Umum				
		Kabupaten/Kota*)				
		di –				
<u> </u>						
Saya	a yang bertanda tangan di bawah ini:					
	Nama	:				
	NIK	:				
	Tempat/Tanggal Lahir	:				
	Jenis Kelamin	:				
	Status Perkawinan	:				
	Pekerjaan	<b>:</b>				
	Alamat	:				
	No. Telp/HP	:				
	Alamat Surat Elektronik	:				
A.		apan terkait dokumen dukungan bakal calon ENDUKUNG bakal calon anggota DPD Provins atas nama				
В.	Menyampaikan masukan dan tanggap dengan uraian sebagai berikut:	nyampaikan masukan dan tanggapan terkait Daftar Calon Sementara anggota DF gan uraian sebagai berikut:				
C.	Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:  1. KTP-el					
	2					
	3					
	4					
Dem	iikian laporan ini dibuat dengan sebena					
		Pemberi Tanggapan,				
		()				
		()				

Keterangan:

\*) Pilih salah satu
 A diisi untuk tanggapan pendukung, B diisi untuk tanggapan terhadap DCS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

#### [KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG

#### TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

## KABUPATEN/KOTA...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	

LAMPIRAN MODEL BA.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

#### TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

	Nama Pelapor	Bukti*)		T		Status Tanggapan	Status Dukungan pada	
No.		KTP-el	Surat	Lainnya	Tindak Lanjut	(DITERIMA/DITOLAK)	Bakal Calon	
			Pernyataan	, and the second		, , ,	(MS/TMS)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
dst								

### 

\*) beri tanda centang (✓)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

### [KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
BERTHMONICE
NOMOR
TENTANG
HIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH
ON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
ROVINSI
HIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAI MINIMAL PEMILIH ON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini.... tanggal ... bulan ... tahun ....... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal Calon Anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

Ketua	:	•••••
Anggota	•	
Anggota		•••••
		•••••
	Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua :

REK	APITULASI AKHII	ANGGOTA DEW	VAN PERW	AKILAN DAERA	AL PEMILIH BAKAL CALON AH	
Nome	a Bakal Calon Ang	PROVINSI				
Ivaille	a bakar Calon Ang	ggota DFD.				
A.	HASIL PROYEKS	SI DUKUNGAN	<u> </u>			
NO	PEMEI	RIKSAAN	PROYEKS	SI DUKUNGAN MS	PROYEKSI DUKUNGAN TMS	
1		2		3	4	
1	Pemilih Tahap k	kungan Minimal Kesatu				
2	Pemilih Tahap k	kungan Minimal Kedua				
		MLAH				
В.	SEBARAN	EDITO A AN		1113	AL ALL OFFI A FLAN	
0 - 1-		ERIKSAAN		JUN	MLAH SEBARAN	
MS	aran kabupaten/	kota dengan duku	ngan			
C.	Syarat Jumlah I Syarat Jumlah S	IGAN MINIMAL PE Dukungan Minima Sebaran Kabupate DUKUNGAN DAN	l Pemilih: n/Kota:	N SEBARAN		
	ıs Jumlah Dukur tat Provinsi	ıgan Akhir	Memenuhi/tidak memenuhi syarat minimal dukungan*)			
Statu	ıs Sebaran Duku	ngan Akhir	Memenu	hi/tidak meme	nuhi syarat minimal	
	at Provinsi Is Dukungan Mir	nimal Pemilih	sebaran <sup>*</sup>	•		
dan Sebaran		MEMEN	UHI/TIDAK ME	MENUHI SYARAT		
			PEMILIHA PROVINSI			
1	. Ketua	:				
3	00	:				
4	. Anggota	:		•••••		
	5. Anggota	:				
6 7	00	:			•••••	
	'. Anggota h salah satu	:	••••••	•••••		
			K	ETUA KOMI	SI PEMILIHAN UMUM,	
					ttd.	
SEKR KOMI	n sesuai denga ETARIAT JEND SI PEMILIHAN Biro Perunda	ERAL UMUM		HAS	SYIM ASY'ARI	

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL B.PENDAFTARAN.DPD

MODEL B.PENDAFTARAN.DPD

### SURAT PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dalam rangka pendaftaran bakal calo	n Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
bersama ini saya:	33
1. Nama lengkap :	
2. Tempat, tanggal lahir / umur :	/tahun
	ki-laki/Perempuan*)
4. Agama :	······
5. Pekerjaan :	
6. Alamat tempat tinggal :	
	alon Anggota DPD mewakili daerah
	Adapun pemenuhan jumlah
dukungan minimal Pemilih dan sebar	an telah dinyatakan memenuhi syarat
sebagaimana tercantum di dalam Kep	utusan KPU Nomor tentang
Demikian surat pendaftaran ini	diajukan beserta lampirannya untuk
memenuhi persyaratan pendaftaran	bakal calon Anggota DPD sesuai
ketentuan perundang-undangan dan	dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli
untuk dapat digunakan sebagaimana	mestinya.
	[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
	[Jam]:[Menit]:[Detik]
DAKAI CAI	
	ON ANGGOTA
DEWAN FERWARILAN	DAERAH PROVINSI [],
Meterai	
r	1
	]
•	an nama terang)
Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.	
Coret yang ndak dipendkan.	
	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya	
SEKRETARIAT JENDERAL	ttd.
KOMISI PEMILIHAN UMUM	11403/115 403/1473
Kepala Biro Perundang-Undangan,	HASYIM ASY'ARI

ir Syarifah

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

# TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD Provinsi ... atas nama ...

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen bakal calon sebagaimana dimaksud, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD dinyatakan DITERIMA dan akan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi.

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung/Bakal Calo
()	()
Koordinator	Pendaftaran,
(	)

### LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN/PERBAIKAN DOKUMEN\*) BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

٦.	Identitas Calon:	
	Nama	:
	Alamat	:
3.	Waktu Pendaftaran/Perbaikan F Hari Tanggal Pukul	Persyaratan Calon*): :

### C. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

		HASIL PE	KET	
NO	JENIS PEMERIKSAAN	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pendaftaran (Model			
	B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model			
	BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan			
	Pemilih dan Sebaran			

### D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

(Untuk pendaftaran bakal calon dan penyerahan dokumen perbaikan. Khusus penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon, hanya terhadap dokumen

yang BMS)

NO	JUNE DOLLIMEN	HASIL PEN	MERIKSAAN	KET.
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
3.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Pas foto diri terbaru			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN	КЕТ.
	pejabat yang berwenang pada saat	ADA TIDAK ADA	
	melakukan pendaftaran; atau		
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:		
	1) surat pengajuan pengunduran diri		
	sebagai kepala daerah, wakil kepala		
	daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa,		
	atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara		
	Nasional Indonesia, anggota		
	Kepolisian Negara Republik		
	Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan		
	usaha milik negara dan/atau badan		
	usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang		
	anggarannya bersumber dari		
	keuangan negara;		
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat		
	pengajuan pengunduran diri; dan		
	3) surat keterangan bahwa pengajuan		
	pengunduran diri sedang diproses		
8.	oleh pejabat yang berwenang. Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki		
	status sebagai pengurus partai politik:		
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai		
	politik dari pimpinan partai politik		
	berdasarkan anggaran dasar dan anggaran		
	rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran; atau		
	b. dalam hal keputusan pemberhentian		
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a		
	belum diterbitkan: 1) surat pengunduran diri sebagai		
	<ol> <li>surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak</li> </ol>		
	dapat ditarik kembali, yang		
	ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;		
	2) tanda terima dari partai politik atas		
	penyerahan surat pengunduran diri;		
	dan 3) surat keterangan dari partai politik		
	bahwa pengunduran diri bakal calon		
	sebagai pengurus partai politik		
9.	sedang dalam proses. Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki		
٥.	status sebagai mantan terpidana:		
	a. surat keterangan dari kepala lembaga		
	pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang		
	bersangkutan telah selesai menjalani		
	pidana penjara berdasarkan putusan		
	pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;		
	b. putusan pengadilan yang telah		
	berkekuatan hukum tetap;		
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam		
	media massa; dan		
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah		
	secara terbuka dan jujur mengemukakan		
1.0	kepada publik sebagai mantan terpidana.		
10.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status		
	gelar yang digunakan.		

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung/Bakal Calon,
()	()
Koord	linator Pendaftaran,
(	)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

### [KOP NASKAH DINAS]

### BERITA ACARA

NOMOR .....TENTANG

PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD atas nama ....

Dalam pendaftaran bakal calon anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan waktu pendaftaran pada buku registrasi pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran;
- 2. memeriksa pemenuhan syarat minimal dukungan Pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU;
- 3. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD;
- 4. memeriksa surat pencalonan bakal calon anggota DPD untuk memastikan:
  - a. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
  - b. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon;
- 5. memeriksa surat pernyataan bakal calon anggota DPD untuk memastikan:
  - a. dokumen dihasilkan dari Silon;
  - b. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
  - c. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, bakal calon DPD dinyatakan diterima.

Adapun hasil pendaftaran bakal calon anggota DPD tercantum dalam formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi .... untuk disampaikan kepada:

- 1. Bakal Calon anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

Nur Syarifah

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	<b>:</b>	
4.	Anggota	•	
5.	Anggota	•	
6.	Anggota	: :	
7.	Anggota	•	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan, LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL PENGEMBALIAN, PENDAFTARAN, DPD-KPU, PROV

MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

# TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD Provinsi ... atas nama ...

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen bakal calon sebagaimana dimaksud, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD dinyatakan DIKEMBALIKAN untuk diperbaiki dan dapat diserahkan kembali selama masa pendaftaran bakal calon anggota DPD.

Petugas Pendaltaran,	Petugas Penghubung/Bakal Calo
()	()
Koordinator	Pendaftaran,
(	)

### LAMPIRAN MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

# LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

A.	Identitas Calon: Nama Alamat	: :
В.	Waktu Pendaftaran: Hari Tanggal Pukul	: : :

### C. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

		HASIL PEI	KET	
NO	JENIS PEMERIKSAAN	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pendaftaran (Model			
	B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model			
	BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan			
	Pemilih dan Sebaran			

### D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

NO JENIS DOKUMEN		HASIL PEM	HASIL PEMERIKSAAN	
NO	JENIS DOROMEN	ADA	TIDAK ADA	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan			
	pengganti ijazah sekolah menengah atas,			
	madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,			
	madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang			
3.	dilegalisasi oleh instansi yang berwenang Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari			
٥.	Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit			
	pemerintah serta surat keterangan bebas			
	penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat			
	adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan			
	Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika			
	Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih			
	dari PPS atau surat keterangan dari KPU			
_	Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Pas foto diri terbaru			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
1.	status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil			
	kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa,			
	Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil			
	negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,			
	anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,			
	direksi, komisaris, dewan pengawas dan			
	karyawan pada badan usaha milik negara			
	dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau			
	badan usaha milik desa, atau badan lain yang			
	anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh			
	pengunduran diri yang diterbitkan bien			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEM	IERIKSAAN	KET.
NO		ADA	TIDAK ADA	
	pejabat yang berwenang pada saat			
	melakukan pendaftaran; atau b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum			
	diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri			
	sebagai kepala daerah, wakil kepala			
	daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa,			
	atau Badan Permusyawaratan Desa,			
	aparatur sipil negara, prajurit Tentara			
	Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik			
	Indonesia, direksi, komisaris, dewan			
	pengawas, karyawan pada badan			
	usaha milik negara dan/atau badan			
	usaha milik daerah dan/atau badan			
	usaha milik desa atau badan lain yang			
	anggarannya bersumber dari			
	keuangan negara; 2) tanda terima dari pejabat yang			
	berwenang atas penyerahan surat			
	pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan			
	pengunduran diri sedang diproses			
	oleh pejabat yang berwenang.			
8.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
	status sebagai pengurus partai politik:  a. keputusan pemberhentian bakal calon			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai			
	politik dari pimpinan partai politik			
	berdasarkan anggaran dasar dan anggaran			
	rumah tangga partai politik pada saat			
	melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian			
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai			
	pengurus partai politik yang tidak			
	dapat ditarik kembali, yang			
	ditandatangani oleh bakal calon			
	anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas			
	penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik			
	bahwa pengunduran diri bakal calon			
	sebagai pengurus partai politik			
	sedang dalam proses.			
9.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
	status sebagai mantan terpidana: a. surat keterangan dari kepala lembaga			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan			
	bahwa bakal calon anggota DPD yang			
	bersangkutan telah selesai menjalani			
	pidana penjara berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah memperoleh			
	kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat			
	pernyataan yang bersangkutan dalam			
	media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa			
	lokal atau nasional yang menerangkan			
	bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan			
			i	

NO JENIS DOKUMEN —	HASIL PEMERIKSAAN		KET.	
	ADA	TIDAK ADA		
10.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

### Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung/Bakal Calon
()	()
Koordinator 1	Pendaftaran,
(	)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

111, 11

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

### [KOP NASKAH DINAS]

# BERITA ACARA NOMOR ...... TENTANG REKAPITULASI PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ......

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun .... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menutup pendaftaran bakal calon anggota DPD sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Dalam pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan waktu pendaftaran pada buku registrasi pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran;
- 2. memeriksa pemenuhan syarat minimal dukungan Pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU;
- 3. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD;
- 4. memeriksa kelengkapan naskah asli digital dokumen persyaratan calon; dan
- 5. menetapkan status pendaftaran bakal calon Anggota DPD.

Adapun rekapitulasi pendaftaran bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan diterima dan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi ... dan disampaikan kepada:

- 1. Bakal calon Anggota DPD;
- 2. Bawaslu Provinsi; dan
- 3. KPU.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	•	
3.	Anggota	·	
4.	Anggota	·	
5.	Anggota	•	
6.	Anggota	•	
7.	Anggota	·	

## REKAPITULASI PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

No	Nama Bakal Calon	Tanggal dan Waktu Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst	

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	:	•••••
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	:	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XL
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA. VERMIN. PERSYARATAN. CALON. DPD-KPU. PROV

MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

	[KOP NASKAH DINAS]
	BERITA ACARA  NOMOR  TENTANG  SIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON/ RIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*)  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  PROVINSI
verifikasi a	tanggal bulan tahun, KPU Provinsi telah melakukan lministrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon datas nama dengan hasil verifikasi terlampir.
Provinsi 1. Bakal c	erita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU dan disampaikan kepada: on anggota DPD; Provinsi; dan
	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
<ol> <li>Ketua</li> <li>Anggo</li> </ol>	:

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

# HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON/ HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PERSYARATAN CALON\*) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ..........

Nama Bakal Calon Anggota DPD : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
NO	JENIS DOROWEN	MS	BMS/TMS	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan			
	pengganti ijazah sekolah menengah atas,			
	madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,			
	madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang			
	dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
3.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari			
	Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit			
	pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat			
	adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan			
	Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika			
	Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih			
'-	dari PPS atau surat keterangan dari KPU			
	Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir			
	MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
	status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil			
	kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa,			
	Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil			
	negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,			
	anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,			
	direksi, komisaris, dewan pengawas dan			
	karyawan pada badan usaha milik negara			
	dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau			
	badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas			
	pengunduran diri yang diterbitkan oleh			
	pejabat yang berwenang pada saat			
	melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum			
L	diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri			
	sebagai kepala daerah, wakil kepala			
	daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa,			
	atau Badan Permusyawaratan Desa,			
	aparatur sipil negara, prajurit Tentara			
	Nasional Indonesia, anggota			
	, ,			
	= =			
	ee y			
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;			

jdih.kpu.go.id

NIC	IDAMO DOMARON	HASIL VE	ERIFIKASI	KET.
NO	JENIS DOKUMEN	MS	BMS/TMS	•
	2) tanda terima dari pejabat yang			
	berwenang atas penyerahan surat			
	pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan			
	pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
' .	status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon			
	anggota DPD sebagai pengurus partai			
	politik dari pimpinan partai politik			
	berdasarkan anggaran dasar dan anggaran			
	rumah tangga partai politik pada saat			
	melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian			
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a			
	belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai			
	pengurus partai politik yang tidak			
	dapat ditarik kembali, yang			
	ditandatangani oleh bakal calon			
	anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas			
	penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik			
	bahwa pengunduran diri bakal calon			
	sebagai pengurus partai politik			
	sedang dalam proses.			
8.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki			
	status sebagai mantan terpidana:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga			
	pemasyarakatan yang menerangkan			
	bahwa bakal calon anggota DPD yang			
	bersangkutan telah selesai menjalani			
	pidana penjara berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah memperoleh			
<u> </u>	kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat			
	pernyataan yang bersangkutan dalam			
	media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa			
	lokal atau nasional yang menerangkan			
	bahwa bakal calon anggota DPD telah			
	secara terbuka dan jujur mengemukakan			
	kepada publik sebagai mantan terpidana.			
9.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah			
	perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status			
	gelar yang digunakan.			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VE	ERIFIKASI	KET.
110	JENIS VERIFIKASI	MS	TMS	KET.
10.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung			
	sejak penetapan DCT anggota DPD			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VI	KET.	
		MS	BMS/TMS	KEI.
11.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan			
12.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan			

		HASIL V	ERIFIKASI	STATUS
NO	JENIS VERIFIKASI	ADA	TIDAK ADA	(MS/BMS/TMS)
13.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik			

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

1.	Ketua	·	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	·	•••••
6.	Anggota	·	•••••
7.	Anggota	·	

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XLI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

MODEL BA. VERMIN. AKHIR. PERSYARATAN. CALON. DPD-KPU. PROV

		[KOP NASKAH DINAS]	
		BERITA ACARA	
		NOMOR	•••••
		TENTANG	
		HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINIS	STRASI
	PERSYAR	ATAN CALON ANGGOTA DEWAN PER PROVINSI	RWAKILAN DAERAH
akhi	ir Verifikasi	tanggal bulan tahun, KPU Pro Administrasi persyaratan calon a dengan hasil sebagaiman	nggota DPD atas nama a terlampir berdasarkan:
1.		ra tentang Hasil Verifikasi Adminis	trasi Persyaratan Calon
		PD Provinsi Nomor; dan	
2.		a tentang Hasil Verifikasi Administra	si Perbaikan Persyaratan
	Calon Angg	gota DPD Provinsi Nomor	
	rinsi dan	a Acara ini ditandatangani oleh Ke disampaikan kepada: n anggota DPD; rovinsi; dan	etua dan Anggota KPU
		KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI	
1.	Ketua	FROVINSI	
2.		:	
3.	88	:	
4.		:	
	Anggota	:	
6.	Anggota		
	miggota	•	

Keterangan:

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

### HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ......

Nama Bakal Calon Anggota DPD	:
------------------------------	---

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VE	RIFIKASI	KET.
		MS	TMS	
4.	KTP-el			
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
6.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
7.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
8.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
9.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VE	RIFIKASI	KET.
NO.	JENIS DOKUMEN	MS	TMS	
	saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan			
	pemberhentian belum diterbitkan:			
	surat pengajuan pengunduran			
	diri sebagai kepala daerah,			
	wakil kepala daerah, Kepala			
	Desa, Perangkat Desa, atau			
	Badan Permusyawaratan			
	Desa, aparatur sipil negara,			
	prajurit Tentara Nasional			
	Indonesia, anggota Kepolisian			
	Negara Republik Indonesia,			
	direksi, komisaris, dewan			
	pengawas, karyawan pada			
	badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik			
	darah dan/atau badan usaha			
	milik desa atau badan lain			
	yang anggarannya bersumber			
	dari keuangan negara;			
	2) tanda terima dari pejabat yang			
	berwenang atas penyerahan			
	surat pengajuan pengunduran			
	diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa			
	pengajuan pengunduran diri			
	sedang diproses oleh pejabat			
10.	yang berwenang. Bagi bakal calon anggota DPD yang			
10.	memiliki status sebagai pengurus partai			
	politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal			
	calon anggota DPD sebagai			
	pengurus partai politik dari			
	pimpinan partai politik berdasarkan			
	anggaran dasar dan anggaran			
	rumah tangga partai politik pada			
	saat melakukan pendaftaran; atau b. dalam hal keputusan			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana			
	dimaksud dalam huruf a belum			
	diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri			
	sebagai pengurus partai politik			
	yang tidak dapat ditarik			
	kembali, yang ditandatangani			
	oleh bakal calon anggota DPD			
	dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik			
	atas penyerahan surat			
	pengunduran diri; dan 3) surat keterangan dari partai			
	politik bahwa pengunduran			
	diri bakal calon sebagai			
	pengurus partai politik sedang			
	dalam proses.			
11.	Bagi bakal calon anggota DPD yang			
	memiliki status sebagai mantan terpidana:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VE	HASIL VERIFIKASI	
NO	JENIS DORUMEN	MS	TMS	
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.			
12.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		КЕТ.	
NO	OBNIO VEIGININISI	MS	TMS	KEI.	
13.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD				

NO	JENIS VERIFIKASI			HASIL VE	ERIFIKASI	KET.		
NO				MS	TMS	KE1.		
14.	Pencalonan perwakilan	pada	1	(satu)	lembaga			
15.	Pencalonan pemilihan	pada	1	(satu)	daerah			

		HASIL V	ERIFIKASI	STATUS
NO	JENIS VERIFIKASI	ADA	TIDAK	(MS/TMS)
			ADA	(1120)
16.	Keberadaan sebagai pengurus partai			
	politik dalam Sistem Informasi Partai			
	Politik			

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

		1110 111101	
1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	:	

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XLII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL DCS.DPD



MODEL DCS.DPD

### DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROVINSI ...

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst .			

1.	Ketua	:	:
2.	Anggota	:	:
3.	Anggota	:	:
4.	Anggota	:	:
5.	Anggota	:	:
6.	Anggota	:	:
7.	Anggota	:	:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifal

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU

MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU

### [KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA	
NOMOR	

#### TENTANG

# KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun .... bertempat di ..., KPU telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPD, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU dan disampaikan kepada:

- 1. Calon Anggota DPD; dan
- 2. Bawaslu.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	:	

### KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI .....

Nama Calon Sementara
 Nomor Urut dalam DCS
 Masukan dan Tanggapan
 Bukti Pelapor
 Uraian Tindak Lanjut
 Hasil Klarifikasi
 Keputusan

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Ketua	•	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	·	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	·	
6.	Anggota	•	
7.	Anggota	:	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL DCT.DPD



MODEL DCT.DPD

### DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROVINSI ...

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Ketua	:	:
2.	Anggota	:	:
3.	Anggota	:	:
4.	Anggota	:	:
5.	Anggota	:	:
6.	Anggota	:	:
7.	Anggota	:	:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

### FORMULIR MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD-KPU

MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD-KPU

### [KOP NASKAH DINAS]

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama ... dari Daerah Pemilihan Provinsi ..., dengan uraian sebagaimana terlampir.

**PROVINSI** 

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU dan disampaikan kepada:

- 1. Calon Anggota DPD/Petugas Penghubung;
- 2. Bawaslu; dan
- 3. KPU Provinsi.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Ketua	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	
4.	Anggota	:	
5.	Anggota	:	
6.	Anggota	:	
7.	Anggota	•	

### PEMBATALAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI .......

1.	Nama Calon		:	
2.	Nomor Urut	dalam DCT	:	
3.	Alasan Pemb	atalan	:	
4.	Instansi Pem	beri Klarifikasi*)	:	
5.	Uraian dan H	Iasil Klarifikasi*)	:	
6.	Bukti		:	
7.	Keputusan		:	
		KO	MISI PEMILIHAN UMUM	
1.	Ketua	:		
2.	Anggota	:		
3.	Anggota	:		
4.	Anggota	:		
5.	Anggota	:		
6.	Anggota	:		
7.	Anggota	:		
	rangan:			
*) dii	si jika dilaksaı	nakan klarifikasi		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,